



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

- tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang

- Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 206);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 75);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 86);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

- kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 11. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 13. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
 14. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
 15. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 17. Fungsi ganda bangunan gedung adalah bangunan gedung yang

mempunyai fungsi lebih dari satu.

18. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pembebasan retribusi apabila obyek retribusi terkena bencana.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 7

- catatan sipil;
3. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 4. retribusi parkir di tepi jalan umum;
 5. retribusi pelayanan pasar;
 6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 7. retribusi pengolahan limbah cair; dan
 8. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi rumah potong hewan;
 4. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 5. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA);
 3. retribusi izin trayek; dan
 4. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- c. obyek retribusi terkena bencana; dan
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. obyek retribusi terkena bencana.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar;
 - b. obyek retribusi milik Pemerintah Daerah;
 - c. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. obyek retribusi terkena bencana.

Pasal 7

Dampak terhadap obyek retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan

retribusi.

- (2) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan pengurangan atau keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Kepala SKPD dalam rangka menentukan besaran pengurangan atau keringanan yang diberikan, dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai besaran pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 11

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 12

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas obyek retribusi yang sama.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala SKPD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala SKPD untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan pengurangan,

keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan
Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
 DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

A. TABEL BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa umum	a. Kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/Pemerintah Daerah.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. obyek retribusi terkena bencana	1. Obyek retribusi terkena dampak bencana berat	paling banyak 100% (seratus persen)
			2. Obyek retribusi terkena dampak bencana sedang	paling banyak 75% (tujuh puluh lima
			3. Obyek retribusi terkena dampak bencana ringan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
2.	Retribusi jasa usaha	a. Kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	paling banyak 50% (lima puluh persen)

		b. nirlaba/mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	obyek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/Pemerintah Daerah	paling banyak 50% (lima puluh persen)
3.	Retribusi perijinan tertentu	a. kemampuan membayar	1. wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2. fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	paling banyak 30% (tiga puluh persen)
			3. Wajib retribusi izin gangguan baru yang usahanya mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b.nirlaba/ mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	1. objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	paling banyak 50% (lima puluh persen)

			2. pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			3. fungsi bangunan gedung untuk sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	paling banyak 40% (empat puluh persen)
			4. objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah pada retribusi Izin Gangguan	paling banyak 85 % (delapan puluh lima persen)
		c. objek retribusi terkena bencana	1. pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	paling banyak 100% (seratus persen)

			2. pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	paling banyak 75% (tujuh puluh persen)
			3. pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			4. wajib retribusi izin gangguan yang melakukan daftar ulang atas lokasi yang terkena bencana	paling banyak 100% (seratus persen)
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1. jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
			2. perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	paling banyak 100% (seratus persen)

B. TABEL BESARAN KERINGANAN RETRIBUSI

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi jasa usaha:	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. nirlaba atau mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
2.	Retribusi perizinan tertentu:	a. kemampuan membayar	1. wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

			2. fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. nirlaba atau mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	1. obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
			2. pembangunan prasarana dan sarana gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi ganda pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

			3. fungsi sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		c. obyek retribusi terkena bencana	obyek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1. jangka waktu pemohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

			2. perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
--	--	--	---	---

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
 DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

TABEL BESARAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR PEMBEBASAN
1	2	3	4
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	1. keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di
			2. jaringan <i>service</i> dan <i>mainhole</i> yang di bangun swadaya masyarakat di bebaskan paling banyak 1 (satu) tahun pada retribusi limbah cair
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program Pemerintah/ Pemerintah	obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah
		c. obyek retribusi terkena bencana	obyek retribusi terkena dampak bencana berat
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program Pemerintah / Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah /Pemerintah Daerah

		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Daerah	1. obyek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program Pemerintah/Pemerintah daerah 2. bangunan milik Pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan
		c. obyek retribusi terkena bencana	obyek retribusi terkena dampak bencana berat

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI